

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN BERBASIS DANA DESA

Alexsander Alamsyah¹⁾; Hernowo Noviyanto²⁾; Rahiman Dani³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Program of Public Administration

¹⁾²⁾³⁾ Department of University Prof. Dr. Hazairin SH

Email: ¹⁾ alexander@unihaz.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [16 Mei 2026]

Revised [18 Juni 2026]

Accepted [20 Juli 2026]

KEYWORDS

Implementasi Kebijakan ,
Ketahanan Pangan Dana
Desa

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di beberapa desa di Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara. Ketahanan pangan merupakan isu strategis yang dipengaruhi oleh faktor struktural, lingkungan, dan kapasitas kelembagaan lokal. Implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kapasitas kelembagaan, dan analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta pendekatan Contextual Interaction Theory (CIT) untuk memahami interaksi antara kebijakan, aktor, dan konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan telah berjalan melalui mekanisme partisipatif dan menghasilkan output berupa kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun, outcome yang dihasilkan masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendukung meliputi partisipasi masyarakat dan potensi lokal, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM, lemahnya kelembagaan, serta kurangnya pendampingan dan integrasi program. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model implementasi kebijakan yang efektif memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan desa, peningkatan partisipasi masyarakat secara inklusif, serta adaptasi kebijakan yang berbasis konteks lokal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation model of a food security policy funded by the Village Fund in several villages within Batik Nau District, North Bengkulu Regency. Food security is a strategic issue influenced by structural and environmental factors as well as local institutional capacity. Implementation at the village level still faces various obstacles, such as limited human resources and low institutional capacity. The analysis employs the Miles and Huberman interactive model and the Contextual Interaction Theory (CIT) approach to understand the interactions among policies, actors, and the local context. The results indicate that the food security program has been implemented through participatory mechanisms, yielding outputs in the form of agricultural, livestock, and fishery activities. However, the outcomes remain limited to meeting household food needs and have not yet significantly impacted community welfare improvements. Supporting factors include community participation and local potential, while inhibiting factors include limited human resource capacity, weak institutions, and a lack of program guidance and integration. The study concludes that an effective policy implementation model requires strengthening village institutional capacity, enhancing inclusive community participation, and adapting policies based on the local context.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kerawanan pangan di Indonesia merupakan masalah multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan lingkungan. **Data terkini** menunjukkan bahwa sekitar 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kerawanan pangan dengan berbagai tingkat keparahan (Global Hunger Index, 2023). Penyebab utama meliputi alih fungsi lahan pertanian yang mencapai 150.000 hektar per tahun, terutama di Jawa dan Sumatera (Kementerian ATR/BPN, 2023). **Studi produktivitas** mengungkapkan bahwa rata-rata produktivitas padi Indonesia (5,1 ton/ha) masih tertinggal dibandingkan Thailand (6,3 ton/ha) dan Vietnam (5,8 ton/ha) (FAO STAT, 2023).

Dana Desa telah menjadi instrumen strategis dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat lokal melalui berbagai mekanisme alokasi dan program inovatif. **Studi empiris** menunjukkan bahwa sekitar 60% desa di Indonesia telah mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk program ketahanan pangan pada tahun 2023 (Kementerian Desa, 2023). **Bentuk implementasi** utama meliputi pembangunan lumbung pangan desa (38%), pengembangan pertanian organik (25%), dan sistem simpan pinjam pangan berbasis komunitas (20%) (BPS, 2023). **Analisis dampak** di Jawa Tengah menemukan bahwa program lumbung pangan desa mampu mengurangi kerentanan pangan hingga 22% pada rumah tangga miskin (Saputra & Wijaya, 2023). **Mekanisme inovatif** seperti tabungan pangan digital berbasis aplikasi juga terbukti efektif meningkatkan aksesibilitas pangan bagi 30% keluarga prasejahtera (Arifin et al., 2023).

Meskipun memiliki potensi besar, pemanfaatan Dana Desa untuk ketahanan pangan masih menghadapi berbagai kendala struktural. **Masalah utama** meliputi kapasitas kelembagaan desa yang terbatas (50% desa tidak memiliki perencanaan strategis), kurangnya pendampingan teknis (hanya 35% desa mendapat pendampingan memadai), dan disparitas alokasi antarwilayah (65% Dana Desa terkonsentrasi di Jawa dan Bali) (Antlöv et al., 2023). **Studi evaluasi** menemukan bahwa 45% program ketahanan pangan berbasis Dana Desa tidak berkelanjutan setelah tahun kedua implementasi (Nugraha, 2023). **Faktor penghambat** lain termasuk kurangnya inovasi dalam pengelolaan program (hanya 20% desa mengembangkan model inovatif), keterbatasan data dasar ketahanan pangan desa (40% desa tidak memiliki pemetaan kerawanan pangan), serta koordinasi yang lemah dengan program pemerintah pusat (Suharyanto, 2023).

Provinsi Bengkulu tahun 2024 memiliki kategori ketahanan pangan yang cukup baik berdasarkan kondisi kecukupan pangan di kabupaten/kota. Data menunjukkan bahwa semua kabupaten berada pada kategori 5(Tahan) kecuali Kabupaten Kaur yang berada pada kategori 4(Agak Tahan). Sedangkan, Kabupaten Bengkulu Utara merupakan kabupaten dengan indeks ketahanan pangan tertinggi di Provinsi Bengkulu 74.92(Peringkat 176 Nasional)

Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara terdiri dari 14 desa dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam namun didominasi oleh aktivitas pertanian. **Data terbaru** menunjukkan bahwa 8 dari 14 desa telah mengalokasikan Dana Desa untuk program ketahanan pangan dengan variasi model implementasi (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara, 2023). **Desa Peninjau** dan **Desa Samban Jaya** menjadi pelopor dalam pengembangan lumbung pangan desa dengan kapasitas penyimpanan mencapai 15 ton per musim panen (Laporan Akuntabilitas Desa, 2023). **Studi komparatif** menemukan disparitas pencapaian antar desa, dimana desa dengan topografi datar menunjukkan keberhasilan 40% lebih tinggi dibanding desa berbukit (Nurhayati & Pratama, 2023).

LANDASAN TEORI

Pengertian Strategi

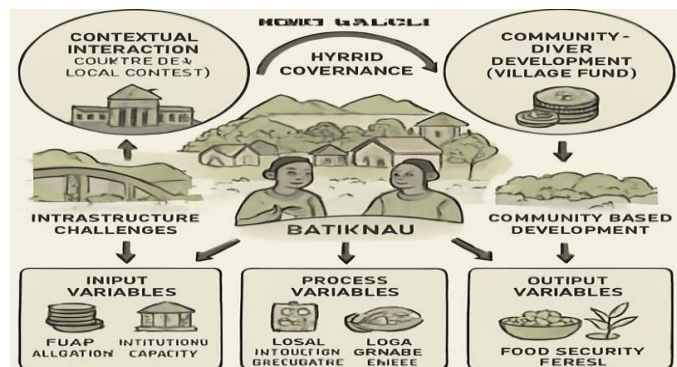
Kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat (Dye, 2017). Dalam konteks ketahanan pangan, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengatasi kerentanan pangan melalui intervensi terstruktur (FAO, 2018).

Implementasi kebijakan merupakan sebuah pelaksanaan dari sebuah keputusan atau kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi kebijakan merupakan yang lebih penting dari pembuatan kebijakan, sebab tahap ini merupakan langkah yang menjembatani suatu kebijakan suatu kebijakan untuk menuju tujuan awal yang telah dirumuskan. Disamping itu implementasi kebijakan nantinya juga akan memasuki ranah permasalahan atau konflik mengenai siapa memperoleh apa dalam suatu implementasi kebijakan tersebut.(Suharsono, 2011)

Perkembangan terkini dalam studi implementasi kebijakan menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan wawasan dari model *bottom-up* ke dalam kerangka yang lebih komprehensif (Hill & Hupe, 2009). Konsep *post-structural implementation* misalnya, berusaha memahami bagaimana makna kebijakan dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari oleh street-level bureaucrats (Durose, 2009). Gap penelitian teridentifikasi dalam pengembangan instrumen untuk mengukur efektivitas model *bottom-up* secara lebih sistematis (Saetren, 2014). Tantangan metodologis juga muncul dalam menyeimbangkan antara fleksibilitas lokal dan akuntabilitas nasional (Gofen, 2014). Beberapa peneliti mengusulkan pendekatan *contingency* dimana pemilihan model implementasi disesuaikan dengan karakteristik kebijakan dan konteks spesifik (Howlett et al., 2020).

Model hybrid dalam implementasi kebijakan publik muncul sebagai respons terhadap polarisasi berlebihan antara pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Matland, 1995). Model ini berargumen bahwa implementasi kebijakan yang efektif memerlukan *sintesis dinamis* antara struktur hierarkis dan fleksibilitas adaptif (Hill & Hupe, 2002). Teori interaksi kontekstual (*contextual interaction theory*) menjadi kerangka kunci yang menekankan pentingnya memahami triadik antara *karakteristik kebijakan*, *aktor implementasi*, dan *konteks lingkungan* (de Boer et al., 2018). Pendekatan ini mengakui bahwa kebijakan yang sukses harus mempertahankan *koherensi tujuan* sambil mengakomodasi *variasi lokal* dalam pelaksanaan (Treib et al., 2007).

Berdasarkan uraian tersebut rumusan kerangka pikir penelitian dari Teori Triadic atau Contextual Interaction Theory (CIT) oleh De Boer et.al (2018) dan Meskipun CIT memberikan kerangka analitis yang komprehensif, studi oleh (Suharyanto et al., 2021) mengidentifikasi beberapa keterbatasan: (1) kurangnya perhatian terhadap asimetri kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, (2) tidak adanya alat ukur yang valid untuk menilai tingkat adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal. Penelitian (Li, 2022) juga menunjukkan bahwa CIT perlu diperkaya dengan perspektif ekologi politik untuk memahami dinamika kekuasaan dalam alokasi sumber daya pangan sehingga elaborasinya menjadi sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut rumusan kerangka pikir penelitian dari Teori Triadic atau Contextual Interaction Theory (CIT) oleh De Boer et.al (2018) dan Meskipun CIT memberikan kerangka analitis yang komprehensif, studi oleh (Suharyanto et al., 2021) mengidentifikasi beberapa keterbatasan: (1) kurangnya perhatian terhadap asimetri kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa, (2) tidak adanya alat ukur yang valid untuk menilai tingkat adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal. Penelitian (Li, 2022) juga menunjukkan bahwa CIT perlu diperkaya dengan perspektif ekologi politik untuk memahami dinamika kekuasaan dalam alokasi sumber daya pangan sehingga elaborasinya menjadi seperti gambar diatas.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif . Penelitian kualitatif merupakan penggunaan kerangka teori untuk mencari arti/intepretasi terhadap permasalahan sosial melalui pengumpulan data alamiah dengan laporan akhirnya yang berbentuk refleksi, interpretasi, atau gambaran kompleks yang berkontribusi untuk literature atau suatu perubahan(1).

Adapun desain penelitian Model Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Dana Desa di Beberapa Desa Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara yaitu desain studi kasus. Penelitian

studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang memfokuskan pada eksplorasi mendalam terhadap suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018).

Lokasi penelitian ini yaitu Desa-Desa yang mengalokasikan dana desa Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu untuk Program Ketahanan Pangan yang terdiri dari Desa Peninjau dan Desa Samban Jaya. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan Pemerintah Desa, Direktur Bumdes, Kepala dan anggota BPD. Informan utama yaitu; Masyarakat desa, Penyuluh Pertanian, Kelompok Tani, dan Anggota Bumdes

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara pengamatan lanjutan dan triangulasi.

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada semua tahapan penelitian dari sebelum melakukan penelitian, selama melaksanakan pengumpulan data, dan utamanya setelah semua data berhasil dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif (2) yang terdiri dari : *data reduction*, *data display*, dan *data verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Alokasi Dana Desa untuk ketahanan Pangan yang diteliti yaitu alokasi dana Desa Peninjau dan Desa Samban Jaya. Sumber alokasi berdasarkan APBDes tahun 2024. Berdasarkan dokumen perencanaan dan realisasi kegiatan ketahanan pangan Tahun Anggaran 2024 di Kecamatan Batik Nau, diketahui bahwa beberapa desa tersebut telah mengalokasikan Dana Desa (DD) untuk mendukung berbagai program ketahanan pangan yang berbasis potensi lokal. Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- budidaya ikan lele
- ternak sapi
- ternak kambing
- budidaya ayam kampung
- budidaya itik
- pengembangan kebun jagung
- normalisasi irigasi

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan oleh masing-masing desa bervariasi, antara lain:

- Desa Sukamarga mengalokasikan sekitar Rp138.437.200 untuk budidaya ikan lele
- Desa Batik Nau mengalokasikan anggaran untuk kebun jagung dan ternak ayam kampung
- Desa Durian Amparan mengembangkan program ternak kambing dan ayam kampung
- Desa Taba Kulintang mengalokasikan dana untuk ternak sapi dan ayam kampung
- Desa Peninjau melaksanakan program budidaya ikan lele dan itik

Adapun besaran dana yang dialokasikan dari Dana Desa untuk kegiatan ketahanan pangan tahun 2024 di desa-desa Kecamatan Batik Nau yaitu;

Tabel.1. Alokasi Dana Desa Untuk Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2024

Data	Anggaran	Program
Sukamarga	Rp. 138.473.200	Budidaya Lele
Taba Kulintang	Rp. 133.916.000	Sapi dan Ayam
Peninjau	Rp. 121.621.300	Lele dan Itik
Durian Amparan	-	Kambing dan Ayam
Batik Nau	-	Jagung dan Ayam

(Sumber: Dokumen Kegiatan Ketahanan Pangan Desa Kecamatan Batik Nau Tahun 2024)

Data tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa telah diarahkan pada sektor produktif yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dalam wawancara, Kepala Desa Peninjau menjelaskan bahwa proses penyusunan program ketahanan pangan dimulai dari musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan perangkat desa, BPD, dan perwakilan masyarakat.

Tim pelaksana ketahanan pangan di pedesaan melibatkan berbagai pihak di desa diantaranya : Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, BUM Desa, Masyarakat Desa, maupun

Kemitraan(Permendes No.13 tahun 2023 Pasal 5 Poin B). Kualifikasi mereka yang terlibat dalam program ketahanan pangan berbasis dana desa yaitu :

Tabel2. Kualifikasi dan Peran Implementor Ketahanan Pangan di Pedesaan

Kualifikasi	Peran	Keterangan
Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	- Mendukung Penyediaan Pangan - Meningkatkan keterjangkauan akses pangan masyarakat - Meningkatkan pemanfaatan bahan pangan dan sumber daya pangan	Diikuti dengan Perdes dan Keputusan Kepala Desa
Bumdes	- Pengelola Usaha Pangan - Penyedia permodalan - Penyewaan Peralatan - Penyedia Sarana Produksi dan pemasaran hasil pertanian	Diikuti dengan Perdes dan Keputusan Kepala Desa
Masyarakat Desa	- -Intensifikasi lahan milik masyarakat desa untuk produksi pangan - -Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman pangan - -Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa - -Pengelolaan stock pangan keluarga	Diikuti dengan Perdes dan Keputusan Kepala Desa

Sumber : hasil penelitian (2026)

Berdasarkan hasil wawancara, secara normatif pelaksanaan ketahanan pangan di desa telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Desa (Perdes) dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa terkait penetapan pelaksana kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, desa telah memenuhi aspek formal dalam penyelenggaraan program berbasis dana desa. Perangkat desa menyampaikan: *"Pelaksana kegiatan ketahanan pangan sudah kami SK-kan, karena memang itu bagian dari program dana desa yang harus dijalankan."*

Mekanisme perencanaan partisipatif dalam implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Kecamatan Batik Nau dilaksanakan melalui tahapan musyawarah yang melibatkan berbagai unsur masyarakat desa. Berdasarkan dokumen RPJMDes, RKP Desa, dan APBD Desa Peninjau, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023. Secara normatif, perencanaan program mengacu pada regulasi yang menyatakan bahwa program pembangunan desa, termasuk ketahanan pangan, harus dirumuskan melalui Musyawarah Desa dan dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan APB Desa.

Tahapan Mekanisme Partisipatif terdiri dari :

1. Musyawarah Dusun (Musdus)

Pada tahap awal, masyarakat di tingkat dusun mengusulkan kebutuhan dan potensi yang dimiliki, termasuk program ketahanan pangan seperti:

- budidaya lele
- peternakan ayam
- pemanfaatan lahan pekarangan

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Usulan dari dusun kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa yang melibatkan:

- pemerintah desa
- BPD
- tokoh masyarakat
- kelompok tani/masyarakat

Di sinilah terjadi:

- seleksi program
- penentuan prioritas
- penyesuaian dengan Dana Desa

3. Penetapan dalam RKP Desa

Program yang telah disepakati dimasukkan ke dalam:

- RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa)

4. Pelaksanaan Program

Program yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan oleh:

- kelompok masyarakat
- tim pelaksana desa

Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam program ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting dalam proses implementasi kebijakan, yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan penggunaan anggaran.

Output Pembangunan Infrastruktur Pangan merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program yang dapat dilihat secara nyata dalam jangka pendek. Dalam konteks penelitian ini, output dari kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa terlihat dari adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan pangan di desa. Berdasarkan regulasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 Kegiatan ketahanan pangan dapat berupa pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian, peternakan, dan perikanan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Aparatur Desa dimana ia menyampaikan mereka membuat kolam lele dan kandang ternak dari dana desa untuk mendukung kebutuhan pangan. Dan dari masyarakat juga menyampaikan adanya bantuan untuk ternak dan juga untuk menanam sayuran di pekarangan.

Output yang dihasilkan menunjukkan bahwa program ketahanan pangan telah berjalan secara nyata di lapangan. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan fisik dan program yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Outcome Pembangunan Infrastruktur Pangan merupakan dampak atau hasil jangka panjang dari program yang berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat. Dalam kebijakan ketahanan pangan dalam regulasi Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 Ketahanan pangan mencakup ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Peningkatan pendapatan rumah tangga sebagai dampak program ketahanan pangan telah mulai terlihat melalui penjualan hasil produksi dan pengurangan pengeluaran. Namun, peningkatan tersebut masih dalam skala kecil dan belum memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2. Grafik Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumen desa (2025)

Grafik 2. menunjukkan adanya peningkatan pendapatan rumah tangga setelah pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa. Sebelum program, tingkat pendapatan masyarakat masih berada pada kondisi dasar (baseline), sedangkan setelah program terjadi peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan indeks pendapatan.

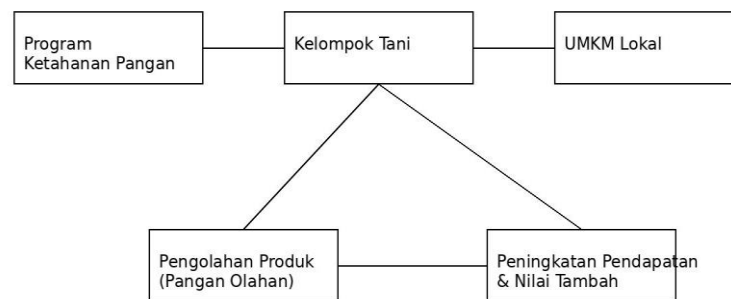
Integrasi Program dengan Kearifan Lokal Batik Indikator kontekstual dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana program ketahanan pangan tidak berdiri sendiri, tetapi diintegrasikan dengan potensi dan kearifan lokal desa, salah satunya adalah industri makanan khas seperti keripik, opak, dan beberapa kue khas masyarakat. Dalam kebijakan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2023 dijelaskan Pembangunan desa dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Selain itu dalam Permendes PDTT No. 13 Tahun 2023 Pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa. Artinya Program desa harus memanfaatkan potensi lokal seperti hasil panen sebagai bagian dari peningkatan ketahanan pangan dan pendapatan.

Partisipasi masyarakat dan penguatan jaringan lokal menjadi kunci keberhasilan pembangunan berbasis komunitas. Dalam konteks penelitian ini, kolaborasi dengan UMKM lokal seharusnya dapat

memperkuat keberlanjutan program ketahanan pangan melalui beberapa mekanisme, seperti pengolahan hasil produksi menjadi produk olahan, peningkatan akses pasar, serta penciptaan peluang usaha baru bagi masyarakat. Dengan adanya kolaborasi tersebut, hasil produksi pangan tidak hanya dikonsumsi secara langsung, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kolaborasi ini. Pertama, belum adanya perencanaan yang terintegrasi antara program ketahanan pangan dan pengembangan UMKM dalam dokumen desa. Kedua, keterbatasan kapasitas pelaku UMKM dalam mengolah dan memasarkan produk. Ketiga, kurangnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah desa dalam membangun kemitraan antara kelompok tani dan UMKM. Dengan demikian, kolaborasi dengan UMKM lokal sebagai indikator kontekstual menunjukkan bahwa program ketahanan pangan telah memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih luas melalui integrasi dengan sektor ekonomi lokal. Namun, implementasinya masih belum optimal dan memerlukan penguatan dalam hal perencanaan, kapasitas, dan koordinasi antar pelaku. Seperti pada diagram berikut ini :

Diagram Kolaborasi Ketahanan Pangan dan UMKM



Gambar3 Diagram Kolaborasi Ketahanan Pangan dan UMKM

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumen desa (2025).

Sistem Pengukuran dan Evaluasi (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif)

Sistem pengukuran dan evaluasi dalam pelaksanaan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa merupakan bagian penting untuk menilai sejauh mana program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, evaluasi program dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan program di tingkat desa.

Pembahasan

Input Kebijakan

Hasil penelitian pada indikator input kebijakan menunjukkan bahwa dukungan finansial terhadap program ketahanan pangan di desa-desa penelitian pada dasarnya telah tersedia. Data penelitian menunjukkan Desa Samban Jaya dan Desa Peninjau di Kecamatan Batik Nau telah mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan produktif seperti budidaya lele, ternak ayam, ternak kambing, ternak sapi, budidaya itik, kebun jagung, dan kegiatan pendukung lainnya. Besaran alokasi yang cukup nyata memperlihatkan bahwa secara formal komitmen anggaran telah diberikan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa aspek pendanaan bukan lagi masalah utama pada tahap awal implementasi. Hal ini penting, sebab dalam banyak studi pembangunan desa, ketiadaan anggaran sering menjadi alasan utama tidak berjalannya program. Dalam penelitian ini justru terlihat bahwa alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan telah hadir sebagai instrumen yang mendorong munculnya berbagai kegiatan produksi pangan di tingkat lokal. Dengan demikian, secara kuantitatif, indikator input berupa dukungan anggaran dapat dikatakan telah terpenuhi. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa ketersediaan anggaran tidak serta-merta menjamin efektivitas implementasi. Dana yang telah dialokasikan pada berbagai kegiatan ketahanan pangan ternyata belum sepenuhnya menghasilkan transformasi yang kuat dalam sistem pangan desa. Program-program masih berjalan dalam skala kecil, belum terintegrasi satu sama lain, dan hasilnya belum merata dirasakan masyarakat. Kondisi ini

menunjukkan bahwa anggaran merupakan syarat penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan kebijakan. Temuan ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa sumber daya merupakan salah satu variabel penting, namun efektivitas kebijakan juga sangat ditentukan oleh komunikasi, struktur organisasi, disposisi pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, dukungan anggaran memang telah tersedia, tetapi kapasitas pelaksana dan kualitas kelembagaan belum sepenuhnya mampu mengonversi anggaran tersebut menjadi hasil yang lebih besar dan berkelanjutan. Artinya, masalah implementasi bukan terletak pada absennya dana, melainkan pada kemampuan desa dalam mengelola dan mengoptimalkan dana tersebut menjadi kapasitas produksi, kelembagaan, dan kemandirian pangan.

Hal ini menyebabkan program berjalan, tetapi belum sepenuhnya berkembang menjadi kegiatan ekonomi produktif yang stabil dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Amartya Sen yang menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi oleh kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, sumber daya manusia memang tersedia, tetapi kapabilitasnya masih perlu ditingkatkan. Pada aspek kerangka regulasi pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal regulasi telah tersedia dan cukup memadai. Undang-Undang Desa, Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2023, RPJMDes, RKPDes, APBDes, Perdes, dan Keputusan Kepala Desa menjadi landasan yang jelas bagi pelaksanaan program ketahanan pangan.

Dari sisi kelembagaan formal, hal ini menunjukkan bahwa desa tidak mengalami kekosongan hukum. Bahkan, program telah diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Temuan ini penting karena menunjukkan adanya kesinambungan antara kebijakan nasional dan perencanaan lokal. Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman yang memadai di tingkat pelaksana. Aparatur desa mengakui bahwa regulasi ada, namun dalam implementasinya masih memerlukan penyesuaian dan pemahaman lebih lanjut.

Proses Kebijakan

Hasil penelitian pada indikator proses implementasi menunjukkan bahwa mekanisme perencanaan partisipatif telah berjalan melalui tahapan Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, penetapan dalam RKP Desa, dan pelaksanaan program oleh kelompok masyarakat serta tim pelaksana desa. Proses ini menunjukkan bahwa desa tidak menjalankan kebijakan secara sepihak, tetapi melibatkan masyarakat dalam penyusunan program.

Kehadiran forum musyawarah juga menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif telah menjadi bagian dari praktik implementasi kebijakan ketahanan pangan di tingkat desa. Temuan ini mendukung pandangan bahwa perencanaan partisipatif merupakan salah satu syarat penting bagi efektivitas pembangunan desa, karena program yang lahir dari musyawarah lebih berpeluang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural, perencanaan partisipatif telah tersedia sebagai mekanisme dasar implementasi kebijakan.

Meskipun demikian, kualitas partisipasi yang terjadi masih perlu dianalisis lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah belum sepenuhnya berkembang menjadi partisipasi substantif. Masyarakat memang diundang, dilibatkan, dan dapat menyampaikan usulan, tetapi dalam tahap pelaksanaan mereka masih sangat bergantung pada keputusan aparatur desa, ketersediaan bantuan, dan arahan program.

Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi lebih banyak berlangsung pada tingkat konsultatif daripada pada tingkat transformasional. Artinya, masyarakat belum sepenuhnya memiliki daya tawar dan kapasitas untuk menginisiasi serta mengelola program secara mandiri. Dalam perspektif teori implementasi bottom-up, kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi sudah dibuka, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan pemberdayaan. Oleh karena itu, temuan ini memperlihatkan bahwa keberadaan musyawarah desa belum otomatis menjamin kualitas partisipasi yang tinggi. Partisipasi akan bermakna kuat bila diikuti dengan peningkatan kapasitas warga, akses informasi yang memadai, dan mekanisme tindak lanjut yang jelas terhadap aspirasi masyarakat.

Pada aspek transparansi pengelolaan Dana Desa, hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan keterbukaan informasi melalui papan informasi anggaran dan penyampaian program dalam forum musyawarah desa. Ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi telah diupayakan dalam pengelolaan program ketahanan pangan. Masyarakat pada dasarnya mengetahui bahwa ada program, ada anggaran, dan ada kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa.

Temuan ini penting karena transparansi merupakan salah satu syarat good governance dan akuntabilitas publik. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memahami

rincian anggaran dan makna informasi yang diumumkan. Dengan demikian, transparansi yang ada masih bersifat informatif, belum sepenuhnya edukatif dan partisipatif. Informasi telah tersedia, tetapi belum seluruhnya dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat sebagai dasar pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan lagi pada ada atau tidaknya informasi, tetapi pada sejauh mana informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara kritis oleh masyarakat.

Output dan Outcome Kebijakan

Pembahasan pada indikator output dan outcome menunjukkan bahwa program ketahanan pangan berbasis Dana Desa telah menghasilkan berbagai output konkret. Di lapangan, hasil penelitian menunjukkan adanya pembangunan dan pengembangan sarana produksi pangan seperti kolam lele, kandang ternak, bantuan bibit dan pakan, serta pemanfaatan lahan pekarangan untuk sayuran.

Output ini memperlihatkan bahwa kebijakan tidak berhenti pada perencanaan dan penganggaran, tetapi benar-benar menghasilkan kegiatan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat. Dalam perspektif implementasi kebijakan, hal ini penting karena menandakan bahwa kebijakan telah melewati tahap administratif dan memasuki tahap operasional. Desa-desanya penelitian berhasil mengonversi sebagian alokasi Dana Desa menjadi sarana dan aktivitas produktif yang mendukung ketersediaan pangan rumah tangga.

Sementara itu, di Batik Nau, integrasi tersebut belum sepenuhnya terbentuk. Karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi pangan lokal memang meningkat, tetapi belum berkembang menjadi kekuatan ekonomi desa yang lebih luas. Dengan demikian, peningkatan produksi di Batik Nau merupakan kemajuan awal yang penting, tetapi belum dapat dikatakan sebagai transformasi ekonomi pangan desa.

Kontekstual Khusus

Indikator kontekstual khusus dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kecamatan Batik Nau tidak dapat dilepaskan dari karakter lokal masyarakat dan potensi desa. Salah satu indikator yang dibahas adalah integrasi program dengan kearifan lokal yaitu makanan khas desa. Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan lahan pekarangan tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi atau produksi, tetapi juga sebagai bentuk adaptasi lokal terhadap program ketahanan pangan. Artinya, masyarakat tidak hanya menerima program secara pasif, tetapi menyesuaikannya dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan sehari-hari.

Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan pandangan Robert Chambers yang menekankan bahwa pembangunan berbasis masyarakat harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal agar lebih berkelanjutan. Selain itu, Amartya Sen juga menegaskan bahwa ketahanan pangan berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa industri kecil pembuatan makanan khas menghadapi beberapa kendala. Pertama, tingkat partisipasi masyarakat belum merata karena masih adanya kebiasaan lama yang bergantung pada pasar. Kedua, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam packaging dan marketisasi menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas. Ketiga, dukungan pendampingan teknis masih belum optimal, sehingga kegiatan belum berjalan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai bagian dari indikator kontekstual menunjukkan bahwa implementasi program ketahanan pangan telah disesuaikan dengan kondisi lokal desa. Namun, tingkat pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap ketahanan pangan masyarakat.

Sistem Pengukuran dan Evaluasi

Hasil penelitian pada indikator sistem pengukuran dan evaluasi menunjukkan bahwa evaluasi program ketahanan pangan telah dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat jumlah kelompok tani, hasil produksi, dan rumah tangga penerima manfaat. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengamatan lapangan, musyawarah, dan wawancara untuk menangkap manfaat, partisipasi, serta perubahan perilaku masyarakat.

Dari sisi metodologis, pendekatan ini tepat karena mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi program di desa. Penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sekaligus juga sejalan dengan kebutuhan studi kasus yang menuntut pembacaan data numerik sekaligus

konteks sosial di lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip, desa telah mengenali pentingnya evaluasi yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga pengalaman dan persepsi masyarakat.

Akan tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengukuran dan evaluasi yang ada masih sederhana dan belum terstruktur. Pencatatan data belum rinci, belum terstandar, dan dalam beberapa hal masih bersifat perkiraan. Hal ini membuat evaluasi program belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat dan objektif. Dalam praktiknya, evaluasi masih lebih banyak dilakukan untuk melihat apakah program berjalan atau tidak, belum sampai pada analisis yang mendalam mengenai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa desa telah memiliki aktivitas evaluasi, tetapi belum memiliki sistem evaluasi yang mapan.

Pada dimensi akses, masyarakat mulai mampu memenuhi sebagian kebutuhan sendiri. Pada dimensi pemanfaatan, diversifikasi konsumsi mulai terjadi melalui sayur pekarangan dan protein lokal. Sementara pada dimensi stabilitas, masyarakat mulai lebih tahan terhadap gejolak harga, walaupun keberlanjutan produksi masih lemah. Pembacaan terhadap IKPBD ini menunjukkan bahwa hasil program sudah positif, tetapi masih bersifat menengah dan belum merata. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa kemajuan program benar-benar ada, namun belum cukup kuat untuk menempatkan desa pada kategori ketahanan pangan yang tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai model implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa di Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan ketahanan pangan berbasis Dana Desa belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif telah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2023, khususnya terkait alokasi minimal Dana Desa untuk ketahanan pangan, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian, baik dalam besaran alokasi maupun efektivitas pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi di tingkat desa.
2. Dari aspek input, ketersediaan sumber daya finansial relatif memadai, namun kapasitas sumber daya manusia masih terbatas. Hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi dana berkisar antara Rp100–150 juta per desa, namun belum diimbangi dengan kemampuan teknis dan manajerial aparatur desa dalam mengelola program ketahanan pangan secara optimal.
3. Dari aspek proses, implementasi kebijakan telah dilakukan secara partisipatif, namun belum sepenuhnya efektif. Mekanisme musyawarah desa telah berjalan sebagai bentuk pendekatan bottom-up, namun masih terdapat kelemahan dalam koordinasi, komunikasi, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan program.
4. Dari aspek output dan outcome, program ketahanan pangan telah menghasilkan kegiatan nyata, namun dampaknya belum merata dan berkelanjutan. Program seperti budidaya lele, ternak ayam, dan pemanfaatan pekarangan telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, tetapi belum mampu meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh.
5. Konteks lokal menjadi faktor penentu utama dalam implementasi kebijakan. Kondisi budaya, adaptasi kearifan lokal (dalam turunan produk pangan) mempengaruhi keberhasilan program. Hal ini sejalan dengan pendekatan Contextual Interaction Theory yang menekankan pentingnya interaksi antara kebijakan, aktor, dan konteks dalam mengadaptasi program.
6. Model implementasi yang paling relevan adalah model hybrid berbasis konteks lokal. Model ini mengintegrasikan pendekatan top-down (kebijakan pemerintah) dan bottom-up (partisipasi masyarakat), serta menempatkan interaksi antara kebijakan, aktor, dan konteks sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
7. Secara umum program ketahanan pangan berbasis Dana Desa memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketersediaan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa walaupun belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis, khususnya dalam pengelolaan program ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Selain itu, perencanaan program perlu lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat.

2. Bagi Pemerintah Daerah diperlukan penguatan peran pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan di desa, serta penyediaan pendampingan teknis yang berkelanjutan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
3. Bagi Pemerintah Pusat perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penggunaan Dana Desa, khususnya dalam aspek fleksibilitas implementasi di tingkat lokal, agar kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan desa.
4. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta memanfaatkan program ketahanan pangan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.
5. Bagi Penelitian selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada pendekatan kualitatif, sehingga disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, R. (2013). *Beyond traditional public administration: The adaptive institutional framework*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199673859.003.0001>
- Antlöv, H., Nugraha, D., & Suharyanto. (2023). Evaluasi keberlanjutan program ketahanan pangan berbasis Dana Desa di daerah rural Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa*, 12(1), 45-60.
- Arifin, Z., Saputra, R., & Wijaya, M. (2023). Inovasi teknologi dalam pengelolaan sistem penyimpanan pangan berbasis komunitas. *Jurnal Teknologi Pangan Terapan*, 8(2), 112-128.
- Badan Ketahanan Pangan. (2023). *Pilar-pilar ketahanan pangan nasional: Ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. (2023). *Laporan indeks pola pangan harapan (PPH) 2020-2023 di Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- Badan Pangan Nasional. (2024). Integrating military and civil systems for food security in archipelagic Indonesia. <http://badanpangan.go.id/>
- Bappenas. (2024). Strengthening accountability frameworks in hybrid governance: Policy recommendations. <https://www.bappenas.go.id/>
- Bevir, M. (2013). *Governance as theory, practice, and dilemma*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446200504>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00821.x>
- Bressers, H. (2004). *Implementing sustainable development: How to know what works, where, when and how*. In W. M. Lafferty (Ed.), *Governance for sustainable development: The challenge of adapting form to function*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Bressers, H., & Kuks, S. (2013). *Water governance policy and politics*. Edward Elgar.
- Brinkman, H., Suryadi, A., & Nugroho, F. (2023). Model integrasi ketahanan pangan Desa: Dampak dan keberhasilan implementasi. *Jurnal Pemberdayaan Desa*, 14(3), 201-220.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2017). Designing and implementing cross-sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 77(2), 168-178. <https://doi.org/10.1177/0275074015624968>
- Chen, Y., Sutanto, H., & Tjahjono, B. (2024). Comparative effectiveness of hybrid governance in Indonesian food security policy. *Food Security Journal*, 12(3), 987654. <https://doi.org/10.1093/food/987654>
- Darmawan, A., Setiawan, R., & Lestari, P. (2024). Hybrid information systems for food security monitoring in Indonesia. *Environmental Informatics Journal*, 18(2), 91011. <https://doi.org/10.5678/efgh.2024.91011>
- de Boer, C., et al. (2018). *Contextual interaction theory in policy implementation*. Environmental Innovation.
- Dinas Pertanian Bengkulu Utara. (2023). *Laporan alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan tahun 2020-2023*. Bengkulu Utara: Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara.
- Dinas PMD Bengkulu Utara. (2023). *Laporan pengelolaan Dana Desa untuk program ketahanan pangan*. Bengkulu Utara: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding public policy* (15th ed.). Boston: Pearson.
- FAO Indonesia. (2023). *Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan di Indonesia: Studi dan*

rekomendasi. Jakarta: FAO Indonesia.
Food Sovereignty Alliance. (2024). Community-military partnerships as a model for enhancing food security. <https://www.foodsovereignty.org/>